



PUTUSAN

NOMOR : 128-K/ PM III-16 / AU/ IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Tunjung Widiyoko
Pangkat, NRP : Sertu, 533889
Jabatan : Bintara Penyidik
Kesatuan : Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat , tanggal lahir : Ngawi, 17 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa-1 di tahan oleh :

1. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014 di ruang tahanan Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 9/ IV/ 2014 tanggal 19 April 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Pertama Nomor : Kep/10a/V/2014 tanggal 09 Mei 2014.
 - b. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Kedua Nomor : Kep/19/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014.
 - c. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Ketiga Nomor : Kep/26/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.
 - d. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Keempat Nomor : Kep/34/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014.
 - e. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Semetara Kelima Nomor : Kep/43/IX/2014 tanggal 09 September 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan 08 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/128-K/PM III-16/AU/IX/2014 tanggal 09 September 2014.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 07 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/128-K/PM III-16/AU/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Elfin Maody Kamaruddin
Pangkat, NRP : Serda, 540436
Jabatan : Bintara Penyidik
Kesatuan : Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat ,tanggal lahir : Bandung, 04 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Mei 2014 di ruang tahanan Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/9/IV/2014 tanggal 19 April 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Pertama Nomor : Kep/10a/V/2014 tanggal 09 Mei 2014.
 - b. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Kedua Nomor : Kep/19/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014.
 - c. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Ketiga Nomor : Kep/26/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.
 - d. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Keempat Nomor : Kep/34/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014.
 - e. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Semetara Kelima Nomor : Kep/43/IX/2014 tanggal 09 September 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan 08 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/128-K/PM III-16/AU/IX/2014 tanggal 09 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 07 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/128-K/PM III-16/AU/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan atas nama para Terdakwa dari Satuan POM Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-401/ A/ IDIK-04/ VI/ 2014/ HND tanggal 26 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/39/VIII/ 2014 tanggal 4 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 109/ IX/ 2014 tanggal 2 September 2014.
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 109/ IX/ 2014 tanggal 2 September 2014 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 115 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009.

a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa-1 :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- Pidana Denda : Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- Pidana Denda : Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti 3 (tiga) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- 1) 1 (satu) buah Kardus dengan bertuliskan nama pengirim Hj. Endang Daya Makassar dan penerima Annisa Ambon.
- 2) 4 (empat) bungkus saset plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram.
- 3) 2 (dua) buah potongan alumunium foil masing-masing dilipat dengan lakban warna hitam.
- 4) 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
- 5) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam.
- 7) 1 (satu) lembar sarung bantal guling.
- 8) 1 (satu) lembar handuk warna kuning.
- 9) 1 (satu) buah kantong warna putih yang berisikan batu bata serta batu karang.
- 10) 1 (satu) buah toples kaleng biscoit berisi 7 (tujuh) bungkus biscoit.
- 11) 1 (satu) buah toples kaleng susu bebelac yang berisi batu gunung.
- 12) 1 (satu) buah Hand phone merk Blackberry Gemini Curve warna putih.
- 13) 1 (satu) buah Hand phone merk Blackberry Peart Bold warna hitam.
- 14) 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Galaxy note 3 (tiga) warna putih.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terhadap Tuntutan Pidana Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledooi atau Nota Pembelaannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Pembuktian Unsur Ke-1 "Setiap Orang" Penasihat Hukum dan para Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer dan tidak merasa keberatan.
- b. Pembuktian Unsur Ke-2 "Tanpa hak atau melawan hukum" Penasihat Hukum para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa terhadap uraian unsur delik yang disampaikan Oditur pada dasarnya Terdakwa-1 menyadari dan tidak merasa keberatan.
- 2) Bahwa dengan menjadikan kedudukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada kedudukan yang sama maka Terdakwa-2 merasa sangat keberatan sebab fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa-2 tidak pernah membeli barang Narkotika jenis Shabu-shabu dari orang lain.
- 3) Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah Terdakwa-1 meminta tolong kepada Terdakwa-2 untuk menemani Terdakwa-1 mengirim paket yang tidak pernah disadari dan diketahui sebelumnya oleh Terdakwa-2 bahwa di dalam paket yang dikirimkan oleh Terdakwa-1 adalah paket Narkotika jenis shabu-shabu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsure "Tanpa hak atau melawan hukum" tidak dapat dibuktikan oleh Oditur secara sah dan meyakinkan, sebab fakta yuridis yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, apalagi mengemas dan mengirimkan barang tersebut.

- c. Pembuktian unsur ke-3 "Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, Penasihat Hukum para Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap uraian unsur delik yang disampaikan Oditur pada dasarnya Terdakwa-1 menyadari dan tidak merasa keberatan.
- 2) Bahwa dengan menjadikan kedudukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada kedudukan yang sama maka Terdakwa-2 merasa sangat keberatan sebab fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa-2 tidak pernah membeli, menyimpan dan melakukan pengiriman barang Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur "Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I" tidak dapat dibuktikan oleh Oditur secara sah dan meyakinkan, sebab fakta yuridis yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, apalagi mengemas dan mengirimkan barang tersebut.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas selanjutnya Penasihat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pertama kami adalah perkenan adanya keringanan hukuman terhadap Terdakwa-1 atas nama Sertu Tunjung Widiyoko NRP 533889.

2. Berkenan Majelis Hakim memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa-2 Serda Elfin Maody Kamaruddin NRP 540436 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan Oditur.
- b. Membebaskan Terdakwa-2 dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak) (pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Th. 1997 tentang Peradilan Militer) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa-2 dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging).
- c. Mengembalikan nama baik Terdakwa-2 di masyarakat maupun di kedinasan.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

3. Bahwa Terhadap Pledooi atau Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer tidak menyampaikan Repliknya, namun hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan April tahun Dua ribu empat belas sekira pukul 20.00 Wita di perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkiran belakang Pos Polisi dan pada tanggal Enam belas bulan April tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Delapan belas bulan April tahun Dua ribu empat belas di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tepatnya dibagian pengiriman barang (Cargo) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I."** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Tunjung Widiyoko masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2006 Angkatan IX setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP. 533889, Jabatan Bintara Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-2 Elfin Maody Kamaruddin masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXXV di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2010 Angkatan XXIV setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP. 540436, Jabatan Bintara Penyidik.
- c. Bahwa pada bulan April 2014 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa-1 (Sertu Tunjung Widiyoko) mendapat telepon dari Sertu Aris Wandu (Saksi-7) Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Dumatubun Tual yang meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dikirimkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-7, "Terdakwa-1 tidak punya kenalan penjual begituan", kemudian Saksi-7 mengatakan "gampang itu bang, nanti Abang tinggal terima barang tersebut dan kemudian barang itu Abang kirim", selanjutnya Terdakwa-1 sampaikan "saya tidak berani kalau kirim barang begituan", dan Saksi-7 mengatakan lagi "Abang nanti kirim lewat Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dengan tujuan Ambon dan Saksi-7 mengatakan sudah biasa mendapat kiriman dengan cara begituan dan aman", selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan masalah dananya dan dijawab Saksi-7 "nanti Saksi-7 yang berikan modal dan uangnya dan Terdakwa-1 bisa mengambil uangnya di rumah kakak ipar Saksi-7 an. Maryam (Saksi-3) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 akan diberikan bonus atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu-shabu yang dikirim".
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 kembali Saksi-7 menelpon Terdakwa-1 mengatakan bahwa teman Saksi-7 mau bertemu Terdakwa-1 dengan tujuan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan uangnya sekalian diserahkan kepada teman Saksi-7 dengan perhitungan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram shabu, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa-1 bertemu dengan teman Saksi-7 di Perlindungan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada teman Saksi-7 dan teman Saksi-7 memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram kepada Terdakwa-1.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 (Serda Elfin Maody Kamaruddin) yang juga adalah Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk pergi ke Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam DD 6392 TG milik Terdakwa-1, setelah tiba di kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo barang yang akan dipaketkan Terdakwa-1 berupa kardus yang berisi 4 (empat) buah plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.45 Wita saat itu Saksi-2 (Abdul Hamid) sedang melaksanakan tugas jaga pemeriksaan dibagian X-Ray di Cargo bandara Sultan Hasanuddin, dimana pada saat kardus masuk lewat X-Ray Saksi-2 curiga dengan fisik barang berupa kaleng yang terlihat melalui X-Ray kemudian Saksi-2 mengguncang kardus tersebut yang terasa dan berbunyi agak aneh, kemudian Saksi-2 menahan atau pending sementara untuk dilakukan pemeriksaan secara manual, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi-2 langsung memanggil staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo an. Nasru (Saksi-5) yang bertindak selaku pengirim dari barang tersebut untuk menyaksikan pemeriksaan secara manual.
- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 agar pada saat menulis alamat tujuan dan pengirim barang disamakan sehingga di nota pengirim tertulis an. Moch Alamsyah Makassar sedangkan di kardus paket kiriman Terdakwa-1 tertulis pengirim an. Hj. Endang Daya Makassar, kemudian untuk alamat penerima tetap dituliskan sesuai dengan yang tertulis di paket kardus yaitu an. Annisa di Ambon, selanjutnya setelah Terdakwa-2 membayar biaya ongkos pengiriman paket kardus sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.45 Wita saat itu Saksi-2 (Abdul Hamid) sedang melaksanakan tugas jaga pemeriksaan dibagian X-Ray di Cargo bandara Sultan Hasanuddin, dimana pada saat kardus masuk lewat X-Ray Saksi-2 curiga dengan fisik barang berupa kaleng yang terlihat melalui X-Ray kemudian Saksi-2 mengguncang kardus tersebut yang terasa dan berbunyi agak aneh, kemudian Saksi-2 menahan atau pending sementara untuk dilakukan pemeriksaan secara manual, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi-2 langsung memanggil staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo an. Nasru (Saksi-5) yang bertindak selaku pengirim dari barang tersebut untuk menyaksikan pemeriksaan secara manual.
- h. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan manual terhadap kardus tersebut, Saksi-2 melihat kardus berisi 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) kantong plastik warna putih batu bata dan batu karang, 1 (satu) toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit dan 1 (satu) toples kaleng bebelac yang berisi batu gunung dan beberapa barang lain yang Saksi-2 tidak terlalu perhatikan karena Saksi-2 fokus terhadap barang yang Saksi-2 curiga yaitu kaleng dan tas kresek warna putih yang berisi batu-batuan, selanjutnya pada saat sedang melakukan pemeriksaan barang tersebut dimana yang pada saat itu staf dari Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo an. Sahril (Saksi-1) ikut memeriksa bersama Saksi-2 memperlihatkan 2 (dua) bungkus kecil berupa lipatan lakban berwarna hitam yang di dapatnya dari dalam kardus yang diperiksa, kemudian karena kondisi disekitar tempat memeriksa barang tersebut sudah mulai ramai oleh orang maka Saksi-2 segera menyampaikan kepada Saksi-1 untuk memasukkan kembali barang-barang tersebut ke dalam kardusnya dan Saksi-1 melakban kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dengan lakban berlabel SN (Suryagita Nusraya).

- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 23.30 Wita saat itu Saksi-8 (Suhardiman) sedang bertugas di Satuan Narkoba Polres Maros, Saksi-8 menerima telepon dari Security X-Ray yang Saksi-8 belum ketahui namanya dan menyampaikan bahwa ada penemuan barang terlarang yang akan dikirimkan ke Ambon dengan menggunakan Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo dan tidak lama kemudian Saksi-8 langsung menuju Bandara Sultan Hasanuddin untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sesampainya Saksi-8 di Bandara Sultan Hasanuddin Saksi-8 langsung menuju ke Ruang X-Ray Cargo Bandara Sultan Hasanuddin dan melihat 1 (satu) koli barang berupa kardus yang masih ditahan oleh Security Cargo Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya barang tersebut Saksi-8 buka bersama dengan salah satu anggota Security Cargo, kemudian barang yang berupa kardus tersebut Saksi-8 buka dan menemukan di dalam lipatan kaki celana panjang warna biru terdapat 4 (empat) saset serbuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 2 (dua) lembar aluminium foil yang terbungkus dengan lakban hitam, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Petugas SN (Suryagita Nusraya) Cargo bahwa apabila pengirim atau pemilik dari paket kardus tersebut datang menanyakan paket kardus tersebut tolong ditahan dulu dan segera informasikan kepada Saksi-8, kemudian dari malam tersebut Saksi-8 mengendap di sekitar Kantor SN (Suryagita Nusraya) Cargo selama 2 (dua) hari.
- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa-1 kembali mengajak Terdakwa-2 untuk mengecek paket kiriman Terdakwa-1 yang belum sampai ke tempat tujuan yakni ke Ambon dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin, setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa-1 langsung masuk ke Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo sedangkan Terdakwa-2 menunggu di luar kemudian Terdakwa-1 menunjukkan nota pengiriman barang kepada staf Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo dan Terdakwa-1 menanyakan "kenapa paket/barang yang Terdakwa-1 kirim pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 belum sampai ke tempat tujuan", selanjutnya Staf Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo menyampaikan "akan mengecek dulu ke orang Lion Air".
- k. Bahwa pada saat para Terdakwa menunggu Staf Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo yang pergi mengecek ke orang Lion Air tidak lama kemudian datang Saksi -8 dan mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang menunggu di luar Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo masuk untuk ngobrol di dalam Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo, kemudian Saksi-8 menanyakan "apakah para Terdakwa sudah mengetahui isi barang/paket yang para Terdakwa akan kirimkan", dan Terdakwa-1 menjawab "Terdakwa-1 tidak tahu isi barang/paket tersebut", selanjutnya Saksi-8 mengaku dia adalah Anggota Satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reserse dari Polres Maros kemudian langsung menginterogasi para Terdakwa sambil memperlihatkan foto dari isi paket/barang milik para Terdakwa lewat HP (hand phone) Saksi-8 tersebut yang mana dalam foto tersebut terlihat Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang beberapa anggota Polres Maros dan langsung membawa para Terdakwa ke Polres Maros.

- I. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika adalah perbuatan melawan hukum, berdasarkan Laporan Polisi dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-405/A/IDIK-04/IV/2014/HND tanggal 19 April 2014 perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009**;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan April tahun Dua ribu empat belas sekira pukul 20.00 Wita di perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi dan pada tanggal Enam belas bulan April tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Delapan belas bulan April tahun Dua ribu empat belas di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tepatnya dibagian pengiriman barang (Cargo) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I"** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Tunjung Widiyoko masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2006 Angkatan IX setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP. 533889, Jabatan Bintara Penyidik.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Elfin Maody Kamaruddin masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXXV di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2010 Angkatan XXIV setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP. 540436, Jabatan Bintara Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada bulan April 2014 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa-1 (Sertu Tunjung Widiyoko) mendapat telepon dari Sertu Aris Wandu (Saksi-7) Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Dumatubun Tual yang meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dikirimkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-7, "Terdakwa-1 tidak punya kenalan penjual begituan", kemudian Saksi-7 mengatakan "gampang itu bang, nanti Abang tinggal terima barang tersebut dan kemudian barang itu Abang kirim", selanjutnya Terdakwa-1 sampaikan "saya tidak berani kalau kirim barang begituan", dan Saksi-7 mengatakan lagi "Abang nanti kirim lewat Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dengan tujuan Ambon dan Saksi-7 mengatakan sudah biasa mendapat kiriman dengan cara begituan dan aman", selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan masalah dananya dan dijawab Saksi-7 "nanti Saksi-7 yang berikan modal dan uangnya dan Terdakwa-1 bisa mengambil uangnya di rumah kakak ipar Saksi-7 an Maryam (Saksi-3) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 akan diberikan bonus atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu-shabu yang dikirim".
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 kembali Saksi-7 menelpon Terdakwa-1 mengatakan bahwa teman Saksi-7 mau bertemu Terdakwa-1 dengan tujuan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan uangnya sekalian diserahkan kepada teman Saksi-7 dengan perhitungan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram shabu, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa-1 bertemu dengan teman Saksi-7 di Perlindungan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada teman Saksi-7 dan teman Saksi-7 memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram kepada Terdakwa-1.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa-1 menelpon Terdakwa-2 (Serda Elfin Maody Kamaruddin) yang juga adalah Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk pergi ke Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam DD 6392 TG milik Terdakwa-1, setelah tiba di kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo barang yang akan dipaketkan Terdakwa-1 berupa kardus yang berisi 4 (empat) buah plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam, 1 (lembar) sarung bantal guling, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi batu bata dan batu karang, 1 (satu) toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit, 1 (satu) toples kaleng bebelac yang berisi batu gunung dan 2 (dua) potong aluminium foil masing-masing dililit dengan lakban warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kemudian diserahkan oleh Terdakwa-2 kepada staf SN (Suryagita Nusraya) Cargo yang bertugas saat itu.

- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 agar pada saat menulis alamat tujuan dan pengirim barang disamakan sehingga di nota pengirim tertulis an. Moch Alamsyah Makassar sedangkan di kardus paket kiriman Terdakwa-1 tertulis pengirim an. Hj. Endang Daya Makassar, kemudian untuk alamat penerima tetap dituliskan sesuai dengan yang tertulis di paket kardus yaitu an. Annisa di Ambon, selanjutnya setelah Terdakwa-2 membayar biaya ongkos pengiriman paket kardus sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.45 Wita saat itu Saksi-2 (Abdul Hamid) sedang melaksanakan tugas jaga pemeriksaan dibagian X-Ray di Cargo bandara Sultan Hasanuddin, dimana pada saat kardus masuk lewat X-Ray Saksi-2 curiga dengan fisik barang berupa kaleng yang terlihat melalui X-Ray kemudian Saksi-2 mengguncang kardus tersebut yang terasa dan berbunyi agak aneh, kemudian Saksi-2 menahan atau pending sementara untuk dilakukan pemeriksaan secara manual, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi-2 langsung memanggil staf Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo an. Nasru (Saksi-5) yang bertindak selaku pengirim dari barang tersebut untuk menyaksikan pemeriksaan secara manual.
- h. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan manual terhadap kardus tersebut, Saksi-2 melihat kardus berisi 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) kantong plastik warna putih batu bata dan batu karang, 1 (satu) toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit dan 1 (satu) toples kaleng bebelac yang berisi batu gunung dan beberapa barang lain yang Saksi-2 tidak terlalu perhatikan karena Saksi-2 fokus terhadap barang yang Saksi-2 curiga yaitu kaleng dan tas kresek warna putih yang berisi batu-batuan, selanjutnya pada saat sedang melakukan pemeriksaan barang tersebut dimana yang pada saat itu staf dari Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo an. Sahril (Saksi-1) ikut memeriksa bersama Saksi-2 memperlihatkan 2 (dua) bungkus kecil berupa lipatan lakban berwarna hitam yang di dapatnya dari dalam kardus yang diperiksa, kemudian karena kondisi disekitar tempat memeriksa barang tersebut sudah mulai ramai oleh orang maka Saksi-2 segera menyampaikan kepada Saksi-1 untuk memasukkan kembali barang-barang tersebut ke dalam kardusnya dan Saksi-1 melakban kembali barang tersebut dengan lakban berlabel SN (Suryagita Nusraya).
- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 23.30 Wita saat itu Saksi-8 (Suhardiman) sedang bertugas di Satuan Narkoba Polres Maros, Saksi-8 menerima telepon dari Security X-Ray yang Saksi-8 belum ketahui namanya dan menyampaikan bahwa ada penemuan barang terlarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dikirimkan ke Ambon dengan menggunakan Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dan tidak lama kemudian Saksi-8 langsung menuju Bandara Sultan Hasanuddin untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sesampainya Saksi-8 di Bandara Sultan Hasanuddin Saksi-8 langsung menuju ke Ruang X-Ray Cargo Bandara Sultan Hasanuddin dan melihat 1 (satu) koli barang berupa kardus yang masih ditahan oleh Security Cargo Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya barang tersebut Saksi-8 buka bersama dengan salah satu anggota Security Cargo, kemudian barang yang berupa kardus tersebut Saksi-8 buka dan menemukan di dalam lipatan kaki celana panjang warna biru terdapat 4 (empat) saset serbuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 2 (dua) lembar alumunium foil yang terbungkus dengan lakban hitam, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Petugas SN (Suryagita Nusaraya) Cargo bahwa apabila pengirim atau pemilik dari paket kardus tersebut datang menanyakan paket kardus tersebut tolong ditahan dulu dan segera informasikan kepada Saksi-8, kemudian dari malam tersebut Saksi-8 mengendap di sekitar Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo selama 2 (dua) hari.

- j. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa-1 kembali mengajak Terdakwa-2 untuk mengecek paket kiriman Terdakwa-1 yang belum sampai ke tempat tujuan yakni ke Ambon dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin, setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa-1 langsung masuk ke Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo sedangkan Terdakwa-2 menunggu di luar kemudian Terdakwa-1 menunjukkan nota pengiriman barang kepada staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dan Terdakwa-1 menanyakan "kenapa paket/barang yang Terdakwa-1 kirim pada hari rabu tanggal 16 April 2014 belum sampai ke tempat tujuan", selanjutnya Staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo menyampaikan "akan mengecek dulu ke orang Lion Air".
- k. Bahwa pada saat para Terdakwa menunggu Staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo yang pergi mengecek ke orang Lion Air tidak lama kemudian datang Saksi -8 dan mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang menunggu di luar Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo masuk untuk ngobrol di dalam Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, kemudian Saksi-8 menanyakan "apakah para Terdakwa sudah mengetahui isi barang/paket yang para Terdakwa akan kirimkan", dan Terdakwa-1 menjawab "Terdakwa-1 tidak tahu isi barang/paket tersebut", selanjutnya Saksi-8 mengaku dia adalah Anggota Satuan Reserse dari Polres Maros kemudian langsung menginterogasi para Terdakwa sambil memperlihatkan foto dari isi paket/barang milik para Terdakwa lewat HP (hand phone) Saksi-8 tersebut yang mana dalam foto tersebut terlihat Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang beberapa anggota Polres Maros dan langsung membawa para Terdakwa ke Polres Maros.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika adalah perbuatan melawan hukum, berdasarkan Laporan Polisi dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-405/A/IDIK-04/IV/2014/HND tanggal 19 April 2014 perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 115 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan sehingga sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Sus Lukas Sambiono, S.H. NRP 520885
2. Mayor Sus Ridwan Lamadjido, S.H. NRP 524414

Berdasarkan Surat Perintah Dan Lanud Sultan Hasanuddin Nomer: Sprin/277/VI/2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal Kamis 25 September 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Syahril Yoleng
Tempat, Tgl lahir	: Maros, 01 Januari 1984
Pekerjaan	: Karyawan SN Cargo
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Cempa Jawaee Kel/Desa. Marumpa Kec. Marusu Kab Maros. Hp. 0852421368600.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 21.30 Wita tiba di Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, Saksi-1 melihat satu kardus barang yang akan dikirimkan ke Ambon dengan pengirim an. Moch. Alamsyah sesuai dengan yang ada pada invoice dan PTI (Pemberitahuan Tentang Isi), dan barang tersebut diterima oleh rekan kerja Saksi-1 an. Sdr. Lukman, selanjutnya barang tersebut ditahan oleh Petugas Security X-Ray untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka karena isi kardus tersebut mencurigakan kemudian Saksi-1 membuka kardus tersebut yang disaksikan oleh Petugas Security X-Ray an. Sdr. Abdul Hamid, setelah kardus dibuka isi kardus tersebut antara lain toples, baju kaos, batu, sarung bantal, handuk dan celana kain warna biru, kemudian Saksi-1 membuka celana kain warna biru tersebut dan ditemukan lakban hitam dijahitan lipatan kaki celana yang dilakban warna hitam tersebut ada 2(dua) bungkus berwarna hitam namun Saksi-1 tidak mengetahui apa isi sebenarnya, kemudian Saksi-1 mengemas kembali barang tersebut ke dalam kardus dan dilakban dengan rapi selanjutnya Saksi-1 menitipkannya di dalam ruangan Security X-Ray kemudian Saksi-1 melaksanakan aktifitas kembali seperti biasanya.

3. Bahwa Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 18.00 Wita pulang dari kantor karena akan dilanjutkan oleh sif berikutnya sehingga proses penangkapan terhadap para Terdakwa yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Maros Saksi-1 tidak mengetahuinya karena yang berdinis pada saat itu Sdr Nasrun (Saksi-5).
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui isi paket kardus tersebut berisi Narkoba jenis shabu-shabu setelah ada anggota dari Satuan Narkoba Polres Maros yang menjelaskan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti berapa banyak barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdul Hamid
Tempat, Tgl lahir : Maros, 16 November 1972
Pekerjaan : Security X-Ray Angkasa Pura Logistik
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bambu Runcing Kassi Pettuadde Turikale. Hp. 085246735153.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.45 Wita sedang melaksanakan tugas jaga pemeriksaan di bagian X-Ray di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin, pada saat ada satu buah kardus masuk lewat X-Ray Saksi-2 curiga dengan fisik barang berupa kaleng yang terlihat melalui X-Ray kemudian Saksi-2 mengguncang kardus tersebut yang terasa dan berbunyi agak aneh, kemudian Saksi-2 menahan sementara untuk dilakukan pemeriksaan secara manual, selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi-2 langsung memanggil staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo yang bertindak selaku pengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang tersebut untuk menyaksikan pemeriksaan secara manual.

3. Bahwa Saksi-2 setelah dilakukan pemeriksaan manual terhadap kardus tersebut, Saksi-2 melihat kardus yang berisi 1 (satu) lembar celana panjang berwarna biru, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) kantong plastik warna putih batu bata dan batu karang, 1 (satu) toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit dan 1 (satu) toples kaleng bebelac yang berisi batu gunung dan beberapa barang lain yang Saksi-2 tidak terlalu perhatikan karena Saksi-2 fokus terhadap barang yang Saksi-2 curiga yaitu kaleng dan tas kresek warna putih yang berisi batu-batuan, selanjutnya pada saat sedang melakukan pemeriksaan barang tersebut dimana yang pada saat itu staf dari Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo an. Sahril (Saksi-1) ikut memeriksa bersama Saksi-2 memperlihatkan 2 (dua) bungkus kecil berupa lipatan lakban berwarna hitam yang di dapatnya dari dalam kardus yang diperiksa, kemudian karena kondisi disekitar tempat memeriksa barang tersebut sudah mulai ramai oleh orang maka Saksi-2 segera menyampaikan kepada Saksi-1 untuk memasukkan kembali barang-barang tersebut ke dalam kardusnya dan Saksi-1 melakban kembali barang tersebut dengan lakban berlabel SN (Suryagita Nusaraya).
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti apakah ada atau tidak Narkotika jenis shabu-shabu dalam paket kiriman karena Saksi-2 tidak ikut membongkar secara keseluruhan isi dalam paket kiriman tersebut karena paket Saksi-2 mengembalikan ke pihak Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3:

Nama lengkap : Maryam SKm.
Tempat, Tgl lahir : Mandae Maros, 23 Juni 1976
Pekerjaan : Pegawai Honorer Puskesmas Maros
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel/Desa Marumpa Kec.Marusu Rt.04-
Rw.03 Kab. Maros. Hp. 085399334292.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa-1 sekira bulan Desember 2013 di rumah Saksi-3 yang beralamat Rt-04 Rw.03 Desa Marumpa Kel. Marusu Kec. Mandai Kab. Maros dan terhadap Terdakwa-2 Saksi-3 tidak kenal dan dengan para Terdakwa Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 19.30 Wita datang ke rumah Saksi-3 yang beralamat Rt-04 Rw-03 Desa Marumpa Kel. Marusu Kec. Mandai Kab. Maros, dan pada saat itu Terdakwa-1 memperkenalkan diri kepada Saksi-3 namun Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah mengenal Terdakwa-1, kemudian pada saat itu Terdakwa-1 minta tolong kepada Saksi-3 untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa-1 sedang susah dan berencana akan pulang ke Jawa untuk melihat anak dan istri Terdakwa-1 dimana pada saat itu Terdakwa-1 berjanji apabila dipinjamkan uang Terdakwa-1 akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) minggu kemudian, selanjutnya karena Saksi-3 mengetahui Terdakwa-1 merupakan senior dari adik ipar Saksi-3 maka Saksi-3 percaya dan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa-1 dengan keyakinan akan dipulangkan 2 (dua) minggu kemudian.

- 3, Bahwa dalam penyerahan uang oleh Saksi-3 kepada Terdakwa-1 tidak menggunakan surat perjanjian hanya menggunakan kwitansi dan Saksi-3 tidak mengetahui kalau uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa-1 akan dibeli Narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 menyatakan tidak tahu.

Saksi – 4:

Nama lengkap : Lukman
Tempat, Tgl lahir : Jenepono, 17 Juli 1976
Pekerjaan : Karyawan Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln.Bandara Baru Malewang Rt.002-Rw.003Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Tlp.0411-5671682.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 21.30 Wita, saat itu Saksi-4 sedang bertugas di Kantor SN (Suryagita Nusraya) Cargo kemudian datang Terdakwa-2 dengan membawa 1 (satu) koli barang berupa paket kardus dimana paket tersebut Terdakwa-2 akan kirimkan ke Ambon kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa-2 “mau dikirim lewat pesawat apa dan isinya apa” kemudian Terdakwa-2 menjawab “yang cepat pesawat apa dan harganya berapa” selanjutnya Saksi-4 menjawab “kalau mau cepat pakai Pesawat Lion Air dengan harga Rp. 17.000,- per kilo”, dan di jawab Terdakwa-2 “ia pake Lion Air saja isinya pakaian dan makanan”, kemudian Saksi-4 menyerahkan blangko PTI (Pemberitahuan Tentang Isi) kepada Terdakwa-2 untuk di isi, setelah blangko tersebut di isi oleh Terdakwa-2 kemudian diserahkan kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 membuat SMU (Surat Muatan Udara) dan invoice dan setelah semua administrasi selesai, invoice yang aslinya Saksi-4 serahkan kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor SN (Suryagita Nusraya) Cargo dan kemudian paket kardus tersebut Saksi-4 berikan label

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke Ambon kemudian ditempatkan di Kantor Expedisi selanjutnya Saksi-4 melanjutkan pekerjaannya kembali.

3. Bahwa Saksi-4 baru mengetahui isi dari paket kardus terdapat Narkoba jenis shabu-shabu sekira pukul 01.00 Wita dari rekan kerja Saksi-4 yakni Saksi-1 dimana Saksi-1 menyampaikan bahwa paket kardus yang mau dikirimkan ke Ambon tadi ditahan petugas X-Ray karena terdapat barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :

Nama lengkap : Nasrun
Tempat, Tgl lahir : Maros, 10 Oktober 1991
Pekerjaan : Karyawan Expedisi SN (Suryagita Nusraya)
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Andi Raja No. 23 Panjalingan Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 21.30 Wita tiba di Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo, Saksi-5 melihat 1 (satu) buah paket kardus yang akan di kirimkan ke Ambon dengan pengirim an. Moch. Alamsyah sesuai dengan apa yang ada dalam invoice dan PTI (Pemberitahuan Tentang Isi) dimana barang tersebut diterima oleh Saksi-4 (Sdr. Lukman)
3. Bahwa Saksi-5 kemudian membawa barang tersebut ke gudang untuk dilakukan penimbangan selanjutnya Saksi-5 masukan ke security X-Ray namun begitu masuk di security X-Ray barang tersebut ditahan oleh petugas security X-Ray karena barang tersebut mencurigakan.
4. Bahwa Saksi-5 kemudian membuka paket kardus tersebut dengan disaksikan oleh security X-Ray an. Sdr. Abdul Hamid, setelah paket kardus terbuka di dalamnya berisi 1 (satu) buah toples, 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah sarung bantal, 1 (satu) buah handuk dan 1 (satu) buah celana kain dan di dalam lipatan kaki celana kain terdapat lakban berwarna hitam.
5. Bahwa Saksi-5 lalu melepaskan lakban berwarna hitam tersebut dan didapatkan 2 (dua) bungkus lakban berwarna hitam yang Saksi-5 tidak ketahui apa isi sebenarnya, selanjutnya paket kardus tersebut Saksi-5 kemas kembali dengan rapi kemudian ditiptkan di dalam ruangan Security X-Ray kemudian Saksi-5 melanjutkan aktifitasnya kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-5 baru mengetahui isi dari paket kardus tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan pengirim paket kardus adalah oknum Anggota TNI AU setelah diberitahukan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Maros yang menjelaskan kepada Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 :

Nama lengkap : Muh. Nur Alam
Tempat, Tgl lahir : Maros, 03 Desember 1984
Pekerjaan : Security X-Ray Angkasa Pura Logistik Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Maros Tambua Blok B No. 7 Kec. Lau Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-6 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.45 Wita sedang melaksanakan tugas jaga pemeriksaan di bagian X-Ray Astrophysic di Cargo Bandara Sultan Hasanuddin, Saksi-6 melihat sebuah paket kardus yang mencurigakan masuk dan melewati X-Ray Heyman, dimana area tersebut dibawah pengawasan Saksi-2 (Sdr. Abdul Hamid) namun letaknya bersebelahan dengan tempat Saksi-6 bertugas saat itu, kemudian paket kardus tersebut dibawah oleh Saksi-2 dan diletakkan dilantai yang terletak di depan ruangan Saksi-6, selanjutnya Saksi-2 memanggil pihak Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo yang bertindak selaku pengirim dari paket kardus tersebut untuk turut menyaksikan pemeriksaan secara manual.
3. Bahwa Saksi-6 pada saat dilakukan pemeriksaan secara manual memang ditemukan beberapa barang yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam PTI (Pemberitahuan Tentang Isi yang dimana Saksi-6 melihat dalam paket kardus tersebut berisi kaleng yang di dalamnya berisi batu-batuan kemudian Saksi-1 (Syahril Yoleng) yang juga ikut melakukan pemeriksaan secara manual bersama Saksi-2 menunjukan 2 (dua) buah benda yang dilakban hitam yang membuat curiga pihak pemeriksa pada saat itu, selanjutnya Saksi-2 segera menyampaikan agar barang tersebut di masukkan kembali ke dalam paket kardus dan dilakban kembali oleh Saksi-1 dan saksi-2.
4. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui begitu jelas bentuk barang yang di lakban hitam yang ditemukan di dalam paket kardus tersebut karena Saksi-6 pada saat itu tetap melaksanakan pendeteksian barang-barang lain yang akan diberangkatkan dan Saksi-6 tidak mengetahui siapa pemilik barang paket kardus tersebut, dan Saksi-6 hanya mengetahui isi paket kardus berisi barang-barang terlarang dari orang-orang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada saat dimintai keterangan oleh Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 7 :

Nama lengkap : Aris Wandu
Pangkat NRP : Sertu, 535253
Jabatan : Anggota Satuan Polisi Militer
Kesatuan : Polisi Militer Lanud Dumatubun Tual
Tempat , Tgl lahir : Solok, 20 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Dominicus Dumatubun Tual.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 Sertu Aris Wandu kenal dengan Terdakwa-1 Sertu Tunjung Widiyoko sejak berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin pada tahun 2007 dan Terdakwa-2 Serda Elfin Maody Kamaruddin sejak berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin pada tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-7 sebelumnya tidak mengetahui tentang tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-7 baru mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 06.30 Wita saat Saksi-7 dijemput di rumah Saksi-7 oleh Lettu Sus Unang Wawi Kasi Intel Lanud Dominicus Dumatubun, Serka Bambang Anggota Intel Lanud Dominicus Dumatubun dan Sertu Gesang Prasajo Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Dominicus Dumatubun, dimana pada saat penjemputan barang-barang Saksi-7 berupa Hand Phone jenis Blackberry 1 (satu) buah dan Hand Phone jenis Samsung 1 (satu) buah diambil oleh Anggota Intelpam Lanud Dominicus Dumatubun, kemudian Saksi-7 di bawah ke Kantor Intelpam untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan adanya tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Sdri. Maryam sejak Saksi-7 menikah dengan adik kandung Sdri. Maryam yang bernama Albertin yang sekarang tinggal dengan Saksi-7 di Lanud Dominicus Dumatubun Tual sedangkan Sdri. Maryam saat ini tinggal dengan mertua Saksi-7 di Rt-04 Rw-03 Desa Marumpa Kel. Marusu Kec. Mandai Kab. Maros.
4. Bahwa Saksi-7 tidak pernah menyuruh Terdakwa-1 untuk datang ke rumah Sdri. Maryam untuk mengambil/meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi-7 tidak pernah menghubungi Sdri. Maryam untuk meminjam kan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi-7 terakhir menghubungi Sdri. Maryam lewat telepon pada bulan Desember tahun 2013 dan sampai sekarang Saksi-7 tidak pernah lagi menghubungi Sdri. Maryam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Saksi-7 tidak pernah menyuruh Terdakwa-1 untuk mengirimkan barang dalam bentuk apapun, apalagi barang berupa obat-obatan terlarang Narkoba jenis shabu-shabu, dan Saksi-7 sendiri pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada saat berdinis di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sekira tahun 2008, yang mana pertama kali Saksi-7 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dipaksa oleh senior Saksi-7 an. Serka Latief yang pada saat itu berdinis di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin dan digunakan di rumah Serka Latief sendiri, kemudian yang kedua kalinya Saksi-7 menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa-1 dan salah seorang teman Serka Latief an. Sdr.Hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Saksi-7 lah menyuruh Terdakwa-1 untuk mengirimkan barang berupa obat-obatan terlarang Narkoba jenis shabu-shabu.
- Saksi-7 yang menyuruh Terdakwa-1 datang ke rumah Sdri. Maryam untuk meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli Sabu.

Sedangkan Terdakwa-2 menyatakan tidak tahu.

Atas bantahan Terdakwa-1 tersebut Saksi-7 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Bahwa Saksi-8 telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun karena Saksi-8 sedang mengikuti pendidikan sehingga tidak dapat hadir di persidangan, oleh karena itu atas kesepakatan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Oditur Militer, keterangan Saksi-8 dibacakan dari keterangan Saksi yang telah diberikan pada Penyidik POM di bawah sumpah.

Saksi – 8 :

Nama lengkap : Suhardiman
Pangkat NRP : Brigpol, 86060483
Jabatan : Anggota Satuan Narkoba
Kesatuan : Polres Maros
Tempat , Tgl lahir : Manokwari, 12 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tidung Raya No. 10 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 tidak kenal dengan para Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-8 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 23.30 Wita sedang bertugas di Satuan Narkoba Polres Maros, Saksi-8 menerima telepon dari Security X-Ray yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 belum ketahui namanya dan menyampaikan bahwa ada penemuan barang terlarang yang akan dikirimkan ke Ambon dengan menggunakan Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dan tidak lama kemudian Saksi-8 langsung menuju Bandara Sultan Hasanuddin untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Bandara Sultan Hasanuddin Saksi-8 langsung menuju ke ruang X-Ray Cargo Bandara Sultan Hasanuddin dan melihat 1 (satu) koli barang berupa kardus yang masih ditahan oleh Security Cargo Bandara Sultan Hasanuddin, selanjutnya barang tersebut Saksi-8 buka bersama dengan salah satu Anggota Security Cargo, kemudian barang yang berupa kardus tersebut Saksi-8 buka dan menemukan di dalam lipatan kaki celana panjang warnah biru terdapat 4 (empat) saset serbuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 2 (dua) lembar aluminium foil yang terbungkus dengan lakban hitam, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada petugas SN (Suryagita Nusaraya) Cargo bahwa apabila pengirim atau pemilik dari paket kardus tersebut datang menanyakan paket kardus tersebut tolong ditahan dulu dan segera informasikan kepada Saksi-8, kemudian dari malam tersebut Saksi-8 tinggal di sekitar Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo selama 2 (dua) hari.

3. Bahwa Saksi-8 pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 20.30 Wita melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi-8 tidak kenal berdiri di depan Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo yang sebelumnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut sudah masuk ke dalam kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo menanyakan keberadaan paket kardus yang akan dikirimkan ke Ambon, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-8 langsung mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan menanyakan "apakah kita yang punya atau pemilik paket kardus yang akan dikirimkan ke Ambon", kemudian salah satu dari laki-laki tersebut menjawab "ya saya pemilik dari barang paket kardus tersebut", selanjutnya Saksi-8 langsung mengajak sambil memegang tangan kedua laki-laki tersebut untuk masuk ke dalam Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, kemudian Saksi-8 menanyakan kembali "apakah kita sudah tahu apa isi paket kardus yang akan dikirimkan", dan dijawab oleh salah seorang laki-laki tersebut "saya tidak tahu karena saya hanya di suruh oleh teman yang baru saya kenal di warkop", kemudian Saksi-8 menanyakan kembali "siapa yang isi PTI (Pemberitahuan Tentang Isi)", dan dijawab laki-laki yang satunya "yang isi adalah saya", kemudian Saksi-8 menanyakan kembali "mengapa ita palsukan identitas dari pengirim barang sedangkan di paket kardus tertulis Hj. Endang sedangkan si pengirim kita tulis Moh. Alamsyah", dan dijawab laki-laki tersebut "saya disuruh oleh teman saya untuk memalsukan identitas dari pengirim tersebut", selanjutnya Saksi-8 meminta identitas dari kedua orang laki-laki tersebut dan kedua orang laki-laki tersebut mengeluarkan KTP dan KTA namun pada saat itu Saksi-8 hanya melihat KTP nya saja, setelah itu Saksi-8 langsung menghubungi Kasat Narkotika Polres Maros dan rekan Saksi-8 yang lagi stanby di sekitar Bandara, tidak lama kemudian beberapa orang rekan Saksi-8 datang ke Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo kemudian kedua orang laki-laki dan barang bukti 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu paket kardus tersebut di bawah ke Polres Maros untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

4. Bahwa setelah diketahui kedua orang laki-laki tersebut adalah anggota Satuan Polisi Militer TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang bernama Sertu Tunjung Widiyoko dan Serda Elfin Maody Kamaruddin sehingga Kasat Res Narkoba Polres Maros langsung menghubungi Komandan Satuan Polisi Militer TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang pada saat itu diwakili oleh Mayor POM Rudi Amru Harahap, selanjutnya kedua orang Anggota TNI AU beserta barang bukti diserahkan kepada Satuan Polisi Militer TNI AU Sultan Hasanuddin guna diporses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya. Sedangkan Terdakwa-2 menyangkal dengan mengatakan tidak pernah memalsukan nama pengirim tetapi disuruh oleh Terdakwa-1 untuk menulis pengirim a.n. Moh. Alamsyah.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pada pokoknya Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Tunjung Widiyoko masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2006 Angkatan IX setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP. 533889, Jabatan Bintara Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa-1 pada hari dan tanggal sudah lupa, bulan April 2014 ditelephon oleh Saksi-7 Sertu Aris Wandi Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Dumatubun Tual yang meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dikirimkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-7, **"Tidak punya kenalan penjual begituan"**, kemudian Saksi-7 mengatakan **"gampang itu bang, nanti Abang tinggal terima barang tersebut dan kemudian barang itu Abang kirim"**, selanjutnya Terdakwa-1 sampaikan **"saya tidak berani kalau kirim barang begituan"**, dan Saksi-7 mengatakan lagi **"Abang nanti kirim lewat Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo dengan tujuan Ambon dan Saksi-7 mengatakan sudah biasa mendapat kiriman dengan cara begituan dan aman"**, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan masalah dananya dan dijawab Saksi-7 **"Nanti Saksi-7 yang berikan modal dan uangnya bisa mengambil di rumah kakak ipar Saksi-7 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti akan diberikan bonus atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu-shabu yang dikirim"**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 kembali ditelepon oleh Saksi-7 yang mengatakan bahwa teman Saksi-7 mau bertemu Terdakwa-1 dengan tujuan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan uangnya sekalian di serahkan kepada teman Saksi-7 dengan perhitungan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram shabu.
4. Bahwa Terdakwa-1 pada sekira pukul 20.00 Wita bertemu dengan teman Saksi-7 yang tidak Terdakwa-1 kenal, di Perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi yang mengenakan pakaian jaket hitam dan tetap mengenakan helem selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada teman Saksi-7 dan teman Saksi-7 memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang terbungkus dengan lakban berwarna hitam kepada Terdakwa-1.
5. Bahwa Terdakwa-1 kemudian kembali pulang ke Mess dan memasukan paket sabhu yang terbungkus lakban warna hitam tersebut ke dalam lipatan jahitan kaki celana panjang warna biru tua yang sudah tidak terpakai lagi, lalu dimasukkan kedalam kardus bersama 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam, 1 (lembar) sarung bantal guling, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi batu bata dan batu karang, 1 (satu) toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit, 1 (satu) toples kaleng bebelac yang berisi batu gunung dan 2 (dua) potong alumunium foil masing-masing dililit dengan lakban warna hitam dengan tujuan untuk mengelabui petugas.
6. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pengisian dan pengepakan semua bara-barang yang akan dikirim dalam bentuk paket satu buah kardus dilakukan seorang diri dan tanpa pernah diberitahukan kepada Terdakwa-2, karena menurut Terdakwa-1 ini adalah rahasianya Terdakwa-1.
7. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita menelpon Terdakwa-2 Serda Elfin Maody Kamaruddin yang juga adalah Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin yang saat itu sedang tiduran di Mess Camar, untuk menemani Terdakwa-1 pergi ke Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin untuk mengirim paket barang.
8. Bahwa Terdakwa-2 pada saat akan berangkat sempat bertanya kepada Terdakwa-1 "Sebenarnya mau ngirim apaan sih Bang" dan Terdakwa-1 menjawab "Cuman pakaian sama makanan biscuit", lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam DD 6392 TG milik Terdakwa-1.
9. Bahwa Terdakwa-1 setelah tiba di Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, menyuruh Terdakwa-2 untuk menuliskan pada nota pengirim tertulis an. Moch Alamsyah Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di kardus paket kiriman Terdakwa-1 tertulis pengirim an. Hj. Endang Daya Makassar, kemudian untuk alamat penerima tetap dituliskan sesuai dengan yang tertulis di paket kardus yaitu an. Annisa di Ambon, selanjutnya setelah Terdakwa-2 membayar biaya ongkos pengiriman paket kardus sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.

10. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.15 Wita kembali mengajak Terdakwa-2 untuk mengecek paket kiriman Terdakwa-1 yang belum sampai ke tempat tujuan yakni ke Ambon, lalu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin, setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa-1 langsung masuk ke Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo sedangkan Terdakwa-2 menunggu di luar.
11. Bahwa Terdakwa-1 lalu menunjukkan nota pengiriman barang kepada Staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dan Terdakwa-1 menanyakan "Kenapa paket/barang yang Terdakwa-1 kirim pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 belum sampai ke tempat tujuan", selanjutnya staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo menyampaikan "akan mengecek dulu ke orang Lion Air",
12. Bahwa Terdakwa-1 pada saat menunggu Staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengobrol di dalam Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, kemudian orang tersebut menanyakan "apakah Terdakwa-1 sudah mengetahui isi barang/paket yang Terdakwa-1 akan kirimkan", dan Terdakwa-1 menjawab "Terdakwa-1 tidak tahu isi barang/paket tersebut", selanjutnya orang tersebut mengaku dia adalah Anggota Satuan Reserse dari Polres Maros kemudian langsung menginterogasi Terdakwa-1 sambil memperlihatkan foto dari isi paket/barang milik Terdakwa-1 lewat HP (hand phone) Anggota Satuan Reserse (Saksi-8) tersebut yang mana dalam foto tersebut terlihat Narkotika jenis shabu-shabu, , selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang beberapa anggota dari Polres Maros dan langsung membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Polres Maros.
13. Bahwa barang-bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, dan setelah diuji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomer LAB : 1271/NNF/VI/2014 tanggal 25 Juli 2014 a.n. Tunjung Widiyoko Berteman positip mengandung Metamfetamina.
14. Bahwa Terdakwa-1 tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa-1 telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Terdakwa-1 siap dan ikhlas menerima hukuman yang akan dijatuhkan terhadap dirinya.
16. Bahwa motifasi Terdakwa-1 melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah semata-mata karena pertemanan dengan Saksi-7 Sertu Aris Wandu, selain itu karena Saksi-7 akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu-shabu yang dikirim".
17. Bahwa Terdakwa-1 telah menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta sangat menyesal telah melibatkan Terdakwa-2 yang tidak tahu apa-apa, Terdakwa-1 juga siap dan ikhlas menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkan atas dirinya akibat perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya.

Terdakwa-2 :

Pada pokoknya Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 Elfin Maody Kamaruddin masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXXV di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2010 Angkatan XXIV setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP. 540436, Jabatan Bintara Penyidik.
2. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.45 Wita saat tidur-tiduran karena sedang menderita sakit di Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin, ditelepon oleh Terdakwa-1 Sertu Tunjung Widiyoko dimintai tolong untuk menemani Terdakwa-1 pergi ke Bandara Sultan Hasanuddin dengan tujuan mengirimkan barang berupa paket kardus yang Terdakwa-2 tidak mengetahui apa isi paket tersebut, karena pada saat itu sudah terpakung rapi dengan tujuan dikirimkan ke Ambon melalui Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, kemudian Terdakwa-2 menyanggupi karena sebagai junior dan tidak ada lagi anggota yang lainnya yang berada di mess tersebut.
3. Bahwa Terdakwa-2 pada saat akan berangkat sempat bertanya kepada Terdakwa-1 **"Sebenarnya mau ngirim apaan sih Bang"** dan Terdakwa-1 menjawab **"Cuman pakaian sama makanan biscuit"**, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam DD 6392 TG milik Terdakwa-1.
4. Bahwa Terdakwa-2 setelah tiba di Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, disuruh oleh Terdakwa-1 untuk menuliskan pada nota pengiriman tertulis a.n. Moch Alamsyah Makassar sedangkan di kardus paket kiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 tertulis pengirim a.n. Hj. Endang Daya Makassar, kemudian untuk alamat penerima tetap dituliskan sesuai dengan yang tertulis di paket kardus yaitu an. Annisa di Ambon, selanjutnya setelah Terdakwa-2 membayar biaya ongkos pengiriman paket kardus sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.15 Wita disms kembali diajak oleh Terdakwa-1 untuk mengecek paket kiriman Terdakwa-1 yang belum sampai ke tempat tujuan yakni ke Ambon, dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 menuju Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin, setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa-1 langsung masuk ke Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo sedangkan Terdakwa-2 menunggu menunggu di atas sepeda motor di depan Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa-1 keluar dari dalam Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo,
6. Bahwa Terdakwa-1 langsung masuk ke dalam kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo untuk menanyakan paket kardus yang dikirimkan ke Ambon tersebut, sedangkan Terdakwa-2 menunggu di atas sepeda motor di depan Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa-1 keluar dari dalam Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo.
7. Bahwa Terdakwa-2 kemudian melihat tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Terdakwa-2 tidak kenal, lalu membawa Tersdakwa-2 dan Terdakwa-1 masuk kembali ke Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dan sambil menanyakan isi kiriman tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyampaikan bahwa isi paket kardus yang akan dikirimkan ke Ambon tersebut adalah Narkoba jenis shabu-shabu dan sambil menanyakan paket kardus tersebut milik siapa kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 hanya diperintahkan oleh seseorang, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang kurang lebih 8 (delapan) orang selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 langsung dibawa ke Polres Maros beserta paket kardus yang akan dikirimkan ke Ambon tersebut dengan menggunakan mobil.
8. Bahwa Terdakwa-2 sejak semula tidak mengetahui apa isi sebenarnya dari paket yang akan dikirim oleh Terdakwa-1, karena Terdakwa-2 pada saat akan berangkat ke kantor SN Cargo Sultan Hasanuddin Makassar sempat bertanya kepada Terdakwa-1 "Sebenarnya mau ngirim apaan sih Bang" dan Terdakwa-1 menjawab "Cuman pakaian sama makanan biscuit", sekiranya Terdakwa-2 mengetahui apa isi sebenarnya dari paket yang akan dikirim oleh Terdakwa-1 tersebut, sudah pasti Terdakwa-2 tidak akan mau menemani Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan berusaha mencegah perbuatan Terdakwa-1 tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang-barang :

1. 1 (satu) buah Kardus dengan bertuliskan nama pengirim Hj. Endang Daya Makassar dan penerima Annisa Ambon.
2. 4 (empat) bungkus saset plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram.
3. 2 (dua) buah potongan alumunium foil masing-masing dilipat dengan lakban warna hitam.
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
6. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam.
7. 1 (satu) lembar sarung bantal guling.
8. 1 (satu) lembar handuk warna kuning.
9. 1 (satu) buah kantong warna putih yang berisikan batu bata serta batu karang.
10. 1 (satu) buah toples kaleng biscuit berisi 7 (tujuh) bungkus biscuit.
11. 1 (satu) buah toples kaleng susu bebelac yang berisi batu gunung.
12. 1 (satu) buah Hand phone merk Blackberry Gemini Curve warna putih.
13. 1 (satu) buah Hand phone merk Blackberry Peart Bold warna hitam.
14. 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Galaxy note 3 (tiga) warna putih.

Menimbang : Bahwa dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan tidak mencantumkan adanya surat-surat namun dalam fakta di persidangan telah terungkap adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomer LAB : 1271 / NNF/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 a.n. Tunjung Widiyoko Berteman dan 1 (satu) lembar foto copy barang bukti sebelum dan sesudah dibuka, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada paraTerdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Tunjung Widiyoko masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2006 Angkatan IX setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP. 533889, Jabatan Bintara Penyidik.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Elfin Maody Kamaruddin masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXXV di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2010 Angkatan XXIV setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP. 540436, Jabatan Bintara Penyidik.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari dan tanggal sudah lupa, bulan April 2014 ditelephon oleh Saksi-7 Sertu Aris Wandi Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Dumatubun Tual yang meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dikirimkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-7, **"Tidak punya kenalan penjual begituan"**, kemudian Saksi-7 mengatakan **"gampang itu bang, nanti Abang tinggal terima barang tersebut dan kemudian barang itu Abang kirim"**, selanjutnya Terdakwa-1 sampaikan **"saya tidak berani kalau kirim barang begituan"**, dan Saksi-7 mengatakan lagi **"Abang nanti kirim lewat Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo dengan tujuan Ambon dan Saksi-7 mengatakan sudah biasa mendapat kiriman dengan cara begituan dan aman"**, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan masalah dananya dan dijawab Saksi-7 **"Nanti Saksi-7 yang berikan modal dan uangnya bisa mengambil di rumah kakak ipar Saksi-7 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),nanti akan diberikan bonus atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu-shabu yang dikirim"**.
4. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 kembali ditelephon oleh Saksi-7 yang mengatakan bahwa teman Saksi-7 mau bertemu Terdakwa-1 dengan tujuan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan uangnya sekalian di serahkan kepada teman Saksi-7 dengan perhitungan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram shabu.
5. Bahwa benar Terdakwa-1 pada sekira pukul 20.00 Wita bertemu dengan teman Saksi-7 yang tidak Terdakwa-1 kenal, di Perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi yang mengenakan pakaian jaket hitam dan tetap mengenakan helem selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada teman Saksi-7 dan teman Saksi-7 memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang terbungkus dengan lakban berwarna hitam kepada Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak pernah mengetahui peristiwa transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu di Perlindungan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi antara Terdakwa-1 dengan seorang laki-laki yang dikatakan Terdakwa-1 sebagai teman Saksi-7 tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa-1 kemudian kembali pulang ke Mess dan memasukkan paket sabhu yang terbungkus lakban warna hitam tersebut ke dalam lipatan jahitan kaki celana panjang warna biru tua yang sudah tidak terpakai lagi, lalu dimasukkan kedalam kardus bersama1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam, 1 (lembar) sarung bantal guling, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi batu bata dan batu karang, 1 (satu) toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit, 1 (satu) toples kaleng bebelac yang berisi batu gunung dan 2 (dua) potong aluminium foil masing-masing dililit dengan lakban warna hitam dengan tujuan untuk mengelabui petugas.
8. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pengisian dan pengepakan semua bara-barang yang akan dikirim dalam bentuk paket satu buah kardus dilakukan seorang diri dan tanpa pernah diberitahukan kepada Terdakwa-2, karena menurut Terdakwa-1 ini adalah rahasianya Terdakwa-1.
9. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 tidak pernah mengetahui kapan dan di mana Terdakwa-1 melakukan pengisian dan pengepakan semua bara-barang dalam bentuk paket satu buah kardus yang akan dikirim ke Ambon tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita menelpon Terdakwa-2 Serda Elfin Maody Kamaruddin yang juga adalah Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin yang saat itu sedang tiduran karena dalam kondisi sakit di Mess Camar, untuk menemani Terdakwa-1 pergi ke Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin untuk mengirim paket barang, kemudian Terdakwa-2 menyanggupi karena sebagai junior dan tidak ada lagi anggota yang lainnya yang berada di mess tersebut.
11. Bahwa benar Terdakwa-2 pada saat akan berangkat sempat bertanya kepada Terdakwa-1 "Sebenarnya mau ngirim apaan sih Bang" dan Terdakwa-1 menjawab "Cuman pakaian sama makanan biskuit", lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam DD 6392 TG milik Terdakwa-1.
12. Bahwa benar Terdakwa-1 setelah tiba di Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, menyuruh Terdakwa-2 untuk menuliskan pada nota pengirim tertulis an. Moch Alamsyah Makassar sedangkan di kardus paket kiriman Terdakwa-1 tertulis pengirim an. Hj. Endang Daya Makassar, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk salinan diterima tetap dituliskan sesuai dengan yang tertulis di paket kardus yaitu an. Annisa di Ambon, selanjutnya setelah Terdakwa-2 membayar biaya ongkos pengiriman paket kardus sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.

13. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.15 Wita kembali mengajak Terdakwa-2 untuk mengecek paket kiriman Terdakwa-1 yang belum sampai ke tempat tujuan yakni ke Ambon, lalu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin, setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa-1 langsung masuk ke Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo sedangkan Terdakwa-2 menunggu di luar.
14. Bahwa benar Terdakwa-1 lalu menunjukkan nota pengiriman barang kepada Staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dan Terdakwa-1 menanyakan "Kenapa paket/barang yang Terdakwa-1 kirim pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 belum sampai ke tempat tujuan", selanjutnya staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo menyampaikan "akan mengecek dulu ke orang Lion Air",
15. Bahwa benar Terdakwa-1 pada saat menunggu Staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengobrol di dalam Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, kemudian orang tersebut menanyakan "apakah Terdakwa-1 sudah mengetahui isi barang/paket yang Terdakwa-1 akan kirimkan", dan Terdakwa-1 menjawab "Terdakwa-1 tidak tahu isi barang/paket tersebut", selanjutnya orang tersebut mengaku dia adalah Anggota Satuan Reserse dari Polres Maros kemudian langsung menginterogasi Terdakwa-1 sambil memperlihatkan foto dari isi paket/barang milik Terdakwa-1 lewat HP (hand phone) Anggota Satuan Reserse (Saksi-8) tersebut yang mana dalam foto tersebut terlihat Narkotika jenis shabu-shabu, tersebut, selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang beberapa anggota dari Polres Maros dan langsung membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Polres Maros.
16. Bahwa benar barang-bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomer LAB : 1271/NNF/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 a.n. Tunjung Widiyoko Berteman positip mengandung Metamfetamina.
17. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Shabu.
18. Bahwa benar Terdakwa-2 sejak semula tidak mengetahui apa isi sebenarnya dari paket yang akan dikirim oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1, karena Terdakwa-2 pada saat akan berangkat ke kantor SN Cargo Sultan Hasanuddin Makassar sempat bertanya kepada Terdakwa-1 "Sebenarnya mau ngirim apaan sih Bang" dan Terdakwa-1 menjawab "Cuman pakaian sama makanan biscuit", sekiranya Terdakwa-2 mengetahui apa isi sebenarnya dari paket yang akan dikirim oleh Terdakwa-1 tersebut, sudah pasti Terdakwa-2 tidak akan mau menemani Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan berusaha mencegah perbuatan Terdakwa-1 tersebut.

20. Bahwa benar Terdakwa-1 telah menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta sangat menyesal telah melibatkan Terdakwa-2 yang tidak tahu apa-apa, Terdakwa-1 juga siap dan ikhlas menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkan atas dirinya akibat perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang diuraikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri, baik mengenai pengertian maupun fakta-fakta hukumnya, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan atau Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa, baik tentang pendapat maupun permohonannya, Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap Orang"
Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur ketiga : "Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap susunan dan banyaknya unsur yang kemukakan oleh Oditur Militer tersebut di atas, baik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Majelis Hakim akan menyederhanakan banyaknya unsur dengan mengabungkan unsur kedua dan unsur ketiga, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap Orang"
Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternative mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Setiap Orang"**
Unsur kedua : **"Yang tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I".**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **"Setiap orang"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- "Setiap orang" memiliki pengertian yang sama dengan "barangsiapa" yaitu siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif dalam hal ini Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.
- Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Tunjung Widiyoko masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2005/2006 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2006 Angkatan IX setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP. 533889, Jabatan Bintara Penyidik.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Elfin Maody Kamaruddin masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXXV di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2010 Angkatan XXIV setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP. 540436, Jabatan Bintara Penyidik.
3. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud TNI AU Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/39/VIII/ 2014 tanggal 4 Agustus 2014.
4. Bahwa benar para Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 109/ IX/ 2014 tanggal 2 September 2014.
5. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU yang masih berdinast aktif di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, serta para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
6. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI-AU, para Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Kesatu "Setiap orang"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : **"Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I"**, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materil).

Namun dari kata-kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah psikotropika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :
 - a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
 - b. Sifat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan *membawa* seseorang tersebut pada dirinya terdapat barang sesuatu, baik dengan dipegang ditangan, dijinjing, dimasukkan kedalam saku pakainya digendong dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud *mengirim* adalah seseorang yang memindahkan sesuatu barang kepada pihak lain melalui pihak ketiga, misalnya melalui Kantor Pos, Jasa Angkutan, Ekspedisi dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan *mengangkut* menurut Pasal 1 ke-9 UURI No.35 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara moda, atau sarana angkutan apapun.

Bahwa yang dimaksud *mentrasito* menurut Pasal 1 ke-12 UURI No. 35 Tahun 2009 adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan-I;
- b. Narkotika Golongan-II; dan
- c. Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (Sabhu).

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur terdiri dari beberapa delik alternatif di dalam perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum, yakni, membawa, , mengirim, mengangkut, atau mentransito ; maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delik alternative “tanpa hak dan melawan hukum membawa dan mengirim *Narkotika Golongan I*”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari dan tanggal sudah lupa, bulan April 2014 ditelephon oleh Saksi-7 Sertu Aris Wandu Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Dumatubun Tual yang meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dikirimkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-7, “**Tidak punya kenalan penjual begituan**”, kemudian Saksi-7 mengatakan “**gampang itu bang, nanti Abang tinggal terima barang tersebut dan kemudian barang itu Abang kirim**”, selanjutnya Terdakwa-1 sampaikan “**saya tidak berani kalau kirim barang begituan**”, dan Saksi-7 mengatakan lagi “**Abang nanti kirim lewat Expedisi SN (Suryagita Nusantara) Cargo dengan tujuan Ambon dan Saksi-7 mengatakan sudah biasa mendapat kiriman dengan cara begituan dan aman**”, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan masalah dananya dan dijawab Saksi-7 “**Nanti Saksi-7 yang berikan modal dan uangnya bisa mengambil di rumah kakak ipar Saksi-7 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),nanti akan diberikan bonus atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu-shabu yang dikirim**”.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 kembali ditelephon oleh Saksi-7 yang mengatakan bahwa teman Saksi-7 mau bertemu Terdakwa-1 dengan tujuan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan uangnya sekalian di serahkan kepada teman Saksi-7 dengan perhitungan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa-1 pada sekira pukul 20.00 Wita bertemu dengan teman Saksi-7 yang tidak Terdakwa-1 kenal, di Perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi yang mengenakan pakaian jaket hitam dan tetap mengenakan helem selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada teman Saksi-7 dan teman Saksi-7 memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang terbungkus dengan lakban berwarna hitam kepada Terdakwa-1.
4. Bahwa benar Terdakwa-1 kemudian kembali pulang ke Mess dan memasukan paket sabhu yang terbungkus lakban warna hitam tersebut ke dalam lipatan jahitan kaki celana panjang warna biru tua yang sudah tidak terpakai lagi, lalu dimasukkan kedalam kardus bersama1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam, 1 (lembar) sarung bantal guling, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi batu bata dan batu karang, 1 (satu) toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit, 1 (satu) toples kaleng bebelac yang berisi batu gunung dan 2 (dua) potong alumunium foil masing-masing dililit dengan lakban warna hitam dengan tujuan untuk mengelabui petugas.
5. Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan pengisian dan pengepakan semua bara-barang yang akan dikirim dalam bentuk paket satu buah kardus dilakukan seorang diri dan tanpa pernah diberitahukan kepada Terdakwa-2, karena menurut Terdakwa-1 ini adalah rahasianya Terdakwa-1.
6. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita menelpon Terdakwa-2 Serda Elfin Maody Kamaruddin yang juga adalah Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin yang saat itu sedang tiduran karena dalam kondisi sakit di Mess Camar, untuk menemani Terdakwa-1 pergi ke Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin untuk mengirim paket barang, kemudian Terdakwa-2 menyanggupi karena sebagai junior dan tidak ada lagi anggota yang lainnya yang berada di mess tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa-2 pada saat akan berangkat sempat bertanya kepada Terdakwa-1 "Sebenarnya mau ngirim apaan sih Bang" dan Terdakwa-1 menjawab "Cuman pakaian sama makanan biscuit", lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam DD 6392 TG milik Terdakwa-1.
8. Bahwa benar Terdakwa-1 setelah tiba di Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, menyuruh Terdakwa-2 untuk menuliskan pada nota pengirim tertulis an. Moch Alamsyah Makassar sedangkan di kardus paket kiriman Terdakwa-1 tertulis pengirim an. Hj. Endang Daya Makassar, kemudian untuk alamat penerima tetap dituliskan sesuai dengan yang tertulis di paket kardus yaitu an. Annisa di Ambon, selanjutnya setelah Terdakwa-2 membayar biaya ongkos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman paket kardus sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.

9. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.15 Wita kembali mengajak Terdakwa-2 untuk mengecek paket kiriman Terdakwa-1 yang belum sampai ke tempat tujuan yakni ke Ambon, lalu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin, setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa-1 langsung masuk ke Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo sedangkan Terdakwa-2 menunggu di luar.
10. Bahwa benar Terdakwa-1 lalu menunjukkan nota pengiriman barang kepada Staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dan Terdakwa-1 menanyakan "Kenapa paket/barang yang Terdakwa-1 kirim pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 belum sampai ke tempat tujuan", selanjutnya staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo menyampaikan "akan mengecek dulu ke orang Lion Air",
11. Bahwa benar Terdakwa-1 pada saat menunggu Staf Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengobrol di dalam Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, kemudian orang tersebut menanyakan "apakah Terdakwa-1 sudah mengetahui isi barang/paket yang Terdakwa-1 akan kirimkan", dan Terdakwa-1 menjawab "Terdakwa-1 tidak tahu isi barang/paket tersebut", selanjutnya orang tersebut mengaku dia adalah Anggota Satuan Reserse dari Polres Maros kemudian langsung menginterogasi Terdakwa-1 sambil memperlihatkan foto dari isi paket/barang milik Terdakwa-1 lewat HP (hand phone) Anggota Satuan Reserse (Saksi-8) tersebut yang mana dalam foto tersebut terlihat Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang beberapa anggota dari Polres Maros dan langsung membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Polres Maros.
12. Bahwa benar barang-bukti berupa 4 (empat) 4 (empat) bungkus saset plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomer LAB : 1271/NNF/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 a.n. Tunjung Widiyoko Berteman, dengan hasil positip mengandung Metamfetamina.
13. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Shabu, sehingga dengan demikian Terdakwa-1 tidak memiliki hak untuk membawa dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Shabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa-1 membawa dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak pernah mengetahui peristiwa transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu di Perlindungan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi antara Terdakwa-1 dengan seorang laki-laki yang dikatakan Terdakwa-1 sebagai teman Saksi-7 tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 tidak pernah mengetahui kapan dan di mana Terdakwa-1 melakukan pengisian dan pengepakan semua barang-barang dalam bentuk paket satu buah kardus yang akan dikirim ke Ambon tersebut.
15. Bahwa Terdakwa-2 sejak semula tidak mengetahui apa isi sebenarnya dari paket yang akan dikirim oleh Terdakwa-1, karena Terdakwa-2 pada saat akan berangkat ke kantor SN Cargo Sultan Hasanuddin Makassar sempat bertanya kepada Terdakwa-1 "Sebenarnya mau ngirim apa nih Bang" dan Terdakwa-1 menjawab "Cuman pakaian sama makanan biscuit", sekiranya Terdakwa-2 mengetahui apa isi sebenarnya dari paket yang akan dikirim oleh Terdakwa-1 tersebut, sudah pasti Terdakwa-2 tidak akan mau menemani Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan berusaha mencegah perbuatan Terdakwa-1 tersebut.
16. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa-2 yang ikut pergi menemani Terdakwa-1 ke kantor SN Cargo untuk mengirim paket satu buah kardus dan menulis nama pengirim a.n. Moch. Alamsyah Makassar atas suruhan Terdakwa yang minta tolong dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu perijinan dari pejabat yang berwenang atau siapapun dan dengan demikian *perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Kedua "Yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, Narkotika Golongan I" telah terpenuhi*, sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, sedangkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Kedua "Yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-1 bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua :

"Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim Narkotika golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena *unsur Kedua* dan *unsur Ketiga* dari dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer tidak terpenuhi terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa-2, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa-2 harus dibebaskan dari segala dakwaan pada Dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-2 bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua :

“Setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim Narkotika golongan I”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa-2 Elfin Maody Kamaruddin, Sertu Nrp. 540436 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua, namun demikian tidak serta merta Majelis Hakim berhenti pada pembuktian pada Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yang mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **“Setiap orang”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- “Setiap orang” memiliki pengertian yang sama dengan “barangsiapa” yaitu siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif dalam hal ini Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.
- Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dipemperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 Elfin Maody Kamaruddin masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2009/2010 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan XXXV di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Polisi Militer tahun 2010 Angkatan XXIV setelah selesai ditempatkan di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP. 540436, Jabatan Bintara Penyidik.

3. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud TNI AU Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/39/VIII/ 2014 tanggal 4 Agustus 2014.
4. Bahwa benar para Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 109/ IX/ 2014 tanggal 2 September 2014.
5. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU yang masih berdinast aktif di Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, serta para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
6. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI-AU, para Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan) kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti dalam diri pelaku tidak ada hak berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum.
- Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :
 - a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.
 - b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual, menjual” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku terhadap suatu barang dalam hal ini Narkotika untuk dialihkan penguasaannya dengan cara jual beli kepada orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku untuk mendapatkan suatu barang dalam hal ini Narkotika, dengan cara menyerahkan suatu uang kepada pemilik barang yang menjual kepadanya dan selanjutnya ia menerima barang tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu tindakan atau kegiatan pasif dari seseorang dalam hal ini si pelaku atas tindakan orang lain yang menyerahkan/ memberikan sesuatu benda/ barang (dalam hal ini) Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk membantu terlaksananya transaksi jualbeli barang dalam hal ini Narkotika yang dilakukan oleh orang lain
- Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk menggantikan suatu barang dalam hal ini Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap suatu benda (dalam hal ini) Narkotika dengan memberikan atau memindahkan penguasaannya kepada orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari dan tanggal sudah lupa, bulan April 2014 ditelephon oleh Saksi-7 Sertu Aris Wandi Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Dumatubun Tual yang meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dikirimkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-7, **"Tidak punya kenalan penjual begituan"**, kemudian Saksi-7 mengatakan **"gampang itu bang, nanti Abang tinggal terima barang tersebut dan kemudian barang itu Abang kirim"**, selanjutnya Terdakwa-1 sampaikan **"saya tidak berani kalau kirim barang begituan"**, dan Saksi-7 mengatakan lagi **"Abang nanti kirim lewat Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dengan tujuan Ambon dan Saksi-7 mengatakan sudah biasa mendapat kiriman dengan cara begituan dan aman"**, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan masalah dananya dan dijawab Saksi-7 **"Nanti Saksi-7 yang berikan modal dan uangnya bisa mengambil di rumah kakak ipar Saksi-7 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nanti akan diberikan bonus atau keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram shabu-shabu yang dikirim"**.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 kembali ditelephon oleh Saksi-7 yang mengatakan bahwa teman Saksi-7 mau bertemu Terdakwa-1 dengan tujuan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan uangnya sekalian di serahkan kepada teman Saksi-7 dengan perhitungan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram shabu.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 pada sekira pukul 20.00 Wita bertemu dengan teman Saksi-7 yang tidak Terdakwa-1 kenal, di Perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi yang mengenakan pakaian jaket hitam dan tetap mengenakan helem selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada teman Saksi-7 dan teman Saksi-7 memberikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang terbungkus dengan lakban berwarna hitam kepada Terdakwa-1.
4. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak pernah mengetahui peristiwa transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu di Perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di parkir belakang Pos Polisi antara Terdakwa-1 dengan seorang laki-laki yang dikatakan Terdakwa-1 sebagai teman Saksi-7 tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa-1 kemudian kembali pulang ke Mess dan memasukkan paket sabhu yang terbungkus lakban warna hitam tersebut ke dalam lipatan jahitan kaki celana panjang warna biru tua yang sudah tidak terpakai lagi, lalu dimasukkan kedalam kardus bersama1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam, 1 (lembar) sarung bantal guling, 1 (satu) lembar handuk warna kuning, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi batu bata dan batu karang, 1 (sau) toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit, 1 (satu) toples kaleng bebelac yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua-gulung dan 2 (dua) potong alumunium foil masing-masing dililit dengan lakban warna hitam dengan tujuan untuk mengelabui petugas.

6. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita menelpon Terdakwa-2 Serda Elfin Maody Kamaruddin yang juga adalah Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin yang saat itu sedang tiduran karena dalam kondisi sakit di Mess Camar, untuk menemani Terdakwa-1 pergi ke Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin untuk mengirim paket barang, kemudian Terdakwa-2 menyanggupi karena sebagai junior dan tidak ada lagi anggota yang lainnya yang berada di mess tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-2 tidak pernah mengetahui kapan dan di mana Terdakwa-1 melakukan pengisian dan pengepakan semua bara-barang dalam bentuk paket satu buah kardus yang akan dikirim ke Ambon tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 22.00 Wita menelpon Terdakwa-2 Serda Elfin Maody Kamaruddin yang juga adalah Anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin yang saat itu sedang tiduran di Mess Camar, untuk menemani Terdakwa-1 pergi ke Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin untuk mengirim paket barang.
9. Bahwa benar Terdakwa-2 pada saat akan berangkat sempat bertanya kepada Terdakwa-1 “Sebenarnya mau ngirim apaan sih Bang” dan Terdakwa-1 menjawab “Cuman pakaian sama makanan biscuit”, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke SN (Suryagita Nusaraya) Cargo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Supra X warna hitam DD 6392 TG milik Terdakwa-1.
10. Bahwa benar Terdakwa-1 setelah tiba di Kantor SN (Suryagita Nusaraya) Cargo, menyuruh Terdakwa-2 untuk menuliskan pada nota pengirim tertulis an. Moch Alamsyah Makassar sedangkan di kardus paket kiriman Terdakwa-1 tertulis pengirim an. Hj. Endang Daya Makassar, kemudian untuk alamat penerima tetap dituliskan sesuai dengan yang tertulis di paket kardus yaitu an. Annisa di Ambon, selanjutnya setelah Terdakwa-2 membayar biaya ongkos pengiriman paket kardus sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke Mess Camar Lanud Sultan Hasanuddin.
11. Bahwa benar Terdakwa-1 pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.15 Wita kembali mengajak Terdakwa-2 untuk mengecek paket kiriman Terdakwa-1 yang belum sampai ke tempat tujuan yakni ke Ambon, lalu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusaraya) Cargo di Bandara Sultan Hasanuddin, setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa-1 langsung masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo sedangkan Terdakwa-2 menunggu di luar.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 lalu menunjukkan nota pengiriman barang kepada Staf Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo dan Terdakwa-1 menanyakan "Kenapa paket/barang yang Terdakwa-1 kirim pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 belum sampai ke tempat tujuan", selanjutnya staf Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo menyampaikan "akan mengecek dulu ke orang Lion Air",
13. Bahwa benar Terdakwa-1 pada saat menunggu Staf Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengobrol di dalam Kantor Expedisi SN (Suryagita Nusraya) Cargo, kemudian orang tersebut menanyakan "apakah Terdakwa-1 sudah mengetahui isi barang/paket yang Terdakwa-1 akan kirimkan", dan Terdakwa-1 menjawab "Terdakwa-1 tidak tahu isi barang/paket tersebut", selanjutnya orang tersebut mengaku dia adalah Anggota Satuan Reserse dari Polres Maros kemudian langsung menginterogasi Terdakwa-1 sambil memperlihatkan foto dari isi paket/barang milik Terdakwa-1 lewat HP (hand phone) Anggota Satuan Reserse (Saksi-8) tersebut yang mana dalam foto tersebut terlihat Narkotika jenis shabu-shabu, tersebut, selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang beberapa anggota dari Polres Maros dan langsung membawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Polres Maros.
14. Bahwa benar barang-bukti berupa 4 (empat) saset plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram, berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomer LAB : 1271/NNF/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 a.n. Tunjung Widiyoko berteman positip mengandung Metamfetamina.
15. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa dan mengirim Narkotika Golongan I jenis Shabu.
16. Bahwa benar Terdakwa-2 sejak semula tidak mengetahui apa isi sebenarnya dari paket yang akan dikirim oleh Terdakwa-1, karena Terdakwa-2 pada saat akan berangkat ke kantor SN Cargo Sultan Hasanuddin Makassar sempat bertanya kepada Terdakwa-1 "Sebenarnya mau ngirim apaan sih Bang" dan Terdakwa-1 menjawab "Cuman pakaian sama makanan biscuit", sekiranya Terdakwa-2 mengetahui apa isi sebenarnya dari paket yang akan dikirim oleh Terdakwa-1 tersebut, sudah pasti Terdakwa-2 tidak akan mau menemani Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan berusaha mencegah perbuatan Terdakwa-1 tersebut.
17. Bahwa benar sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa-2 yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian tidak ada perbuatan Terdakwa-2 yang bersifat melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat *tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan* bahwa Terdakwa-2 bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Oditur Militer yaitu:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur Kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer *tidak terpenuhi* terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa-2, maka oleh karena itu Terdakwa-2 harus dibebaskan dari segala dakwaan, pada Dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-1 telah mengetahui dan menyadari, secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim Narkotika Golongan I adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, lebih-lebih bagi prajurit TNI adalah merupakan suatu pelanggaran berat, namun Terdakwa-1 tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
- Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa-1 melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan berupa uang semata dengan tanpa mengindahkan segala peraturan hukum yang ada.
- Bahwa perbuatan Terdakwa-1 mengakibatkan tercemarnya nama baik dan citra TNI dalam pandangan masyarakat karena selaku anggota TNI, Terdakwa seharusnya dapat mendukung dan membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran atau penyalah penggunaan Narkotika tetapi Terdakwa justru terlibat dalam peredaran Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa-1 di pertahankan dalam dinas militer, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa-1 yang membawa dan mengirim narkotika jenis shabu sangat bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberantasan narkoba yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan juga merupakan komitmen TNI untuk tidak mentolerir segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba tersebut.

- Tindakan Terdakwa-1 mempunyai pengaruh yang buruk bagi prajurit TNI lainnya dan generasi muda sebagai tulang punggung Negara dimasa depan akan hancur karena pengaruh narkoba, sehingga semua komponen bangsa seharusnya bekerja sama untuk memerangi peredaran narkoba, tetapi Terdakwa sebagai anggota TNI justru ikut terlibat dalam masalah narkoba.
- Berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa-1 tidak layak dipertahankan atau tetap berada dalam lingkungan militer, menjadi anggota TNI dan oleh karena itu harus dikeluarkan dari lingkungan kehidupan prajurit dengan cara dipecat dari dinas militer/ TNI-AU.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-1 dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya pada diri Terdakwa-1 yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-1 berterus terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-1 merusak citra TNI-AU khususnya Satpomau Sultan Hasanuddin dalam pandangan masyarakat.
- Terdakwa-1 kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa-1 dapat merusak generasi muda bangsa.
- Perbuatan Terdakwa-1 tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa-1, sehingga perbuatan Terdakwa-1 dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa-1 harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan Terdakwa-2 bersalah melakukan tindak pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa-2, sehingga perbuatan Terdakwa-2 tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa-2 tidak dapat dipidana dan harus dibebaskan dari segala dakwaan, baik pada dakwaan Alternatif Kesatu maupun pada dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan dari segala dakwaan serta memulihkan hak Terdakwa-2 dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa-1 serta segala sesuatunya yang telah dipertimbangkan di atas, telah menunjukkan betapa rendah kadar disiplin Terdakwa-1, sehingga apabila dibiarkan dikhawatirkan akan berpengaruh buruk atau ditiru oleh anggota kesatuan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-1 sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa-1 harus dipisahkan dari kehidupan prajurit yang lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-1 harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara, sedangkan untuk Terdakwa-2 karena harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa-1 berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya atau melarikan diri sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat menyulitkan dalam proses penyelesaian perkara maka menurut Majelis Hakim Terdakwa-1 perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 harus dibebaskan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-2 harus dibebaskan dari penahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah Kardus dengan bertuliskan nama pengirim Hj. Endang Daya Makassar dan penerima Annisa Ambon.
- b. 4 (empat) bungkus saset plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah potongan alumunium foil masing-masing dilipat dengan lakban warna hitam.

- d. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
- e. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- f. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam.
- g. 1 (satu) lembar sarung bantal guling.
- h. 1 (satu) lembar handuk warna kuning.
- i. 1 (satu) buah kantong warna putih yang berisikan batu bata serta batu karang.
- j. 1 (satu) buah toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit.
- k. 1 (satu) buah toples kaleng susu bebelac yang berisi batu gunung.
- l. 1 (satu) buah Hand phone merk Blackberry Gemini Curve warna putih.
- m. 1 (satu) buah Hand phone merk Blackberry Peart Bold warna hitam.
- n. 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Galaxy note 3 (tiga) warna putih.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas merupakan sarana atau alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dapat disalahgunakan kembali oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. **Surat- surat. :**

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomer LAB : 1271/NNF/VI/2014 tanggal 25 Juli 2014 a.n. Tinjung Widiyoko Berteman, dengan hasil positif mengandung Metamfetamina.
- b. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti yaitu foto nomer 1 tampak barang bukti sebelum dibuka dan foto nmer 2 tampak barang bukti setelah dibuka.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Pasal 26 KUHPM ; Pasal 189 ayat (1); Pasal 190 dan Pasal 195 ayat (1) huruf e UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 : Tunjung Widiyoko, Sertu NRP. 533889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua :

“Tanpa hak dan melawan hukum membawa dan mengirim Narkotika Golongan I” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa-2 : Elfin Maody Kamaruddin, Serda NRP 540436 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pada Dakwaan Alternatif Kesatu :

“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Pada Dakwaan Alternatif Kedua :

“Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, Narkotika Golongan I”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. a. Memidana Terdakwa-1 oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- b. Membebaskan Terdakwa-2 dari segala dakwaan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Kardus dengan bertuliskan nama pengirim Hj. Endang Daya Makassar dan penerima Annisa Ambon.
- 2) 4 (empat) bungkus saset plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 3) 2 (dua) buah potongan aluminium foil masing-masing dilipat dengan lakban warna hitam.
 - 4) 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
 - 5) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
 - 6) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam.
 - 7) 1 (satu) lembar sarung bantal guling.
 - 8) 1 (satu) lembar handuk warna kuning
 - 9) 1 (satu) buah kantong warna putih yang berisikan batu bata serta batu karang.
 - 10) 1 (satu) buah toples kaleng biskuit berisi 7 (tujuh) bungkus biskuit.
 - 11) 1 (satu) buah toples kaleng susu bebelac yang berisi batu gunung.
 - 12) 1 (satu) buah Hand phone merk Blackberry Gemini Curve warna putih.
 - 13) 1 (satu) buah Hand phone merk Blackberry Peart Bold warna hitam.
 - 14) 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Galaxy note 3 (tiga) warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Makassar Nomor LAB : 1271/ NNF/ VII/ 2014 tanggal 25 Juli 2014 a.n. Tunjung Widiyoko berteman.
- b. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti yaitu foto nomer 1 tampak barang bukti sebelum dibuka dan foto nomor 2 tampak barang bukti setelah dibuka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sedangkan biaya perkara untuk Terdakwa-2 dibebankan kepada negara.
5. Memulihkan hak Terdakwa-2 dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
6. Memerintahkan Terdakwa-1 tetap ditahan dan membebaskan Terdakwa-2 dari tahanan.

/ Demikian diputuskan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian putusan pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH, Mayor Chk NNP. 522960 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Suyanto, SH, MH Mayor Chk NRP. 544973 dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, , Oditur Militer Magdial, S.H Kapten Chk NRP. 11030010440578, Penasihat Hukum Mayor Sus Lukas Sambiono, S.H. NRP 520885 dan Mayor Sus Ridwan Lamadjido, S.H. NRP 524414 dan Panitera Patta Imang, SH Kapten Chk NRP. 21930123471271 serta dihadapan Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Moch. Suyanto, SH, MH
Mayor Chk NRP. 544973

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk NRP. 636364

Panitera

Patta Imang, SH
Kapten Chk NRP. 21930123471271